

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini telah diadopsi ke dalam kerangka besar ekonomi konvensional. Hingga bank Indonesia yang memiliki peran sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan bank syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong agar pangsa pasar syariah lebih luas lagi (Machmud, 2009:3). Dalam perkembangannya bank syariah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Menurut data OJK per Desember 2015 tercatat 12 BUS (Bank Umum Syariah), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pada tahun 2015 total aset perbankan telah mencapai Rp. 296.262 Miliar yang meliputi Bank Syariah senilai Rp. 213.423 Miliar dan Unit Usaha Syariah senilai Rp. 82.839 Miliar. Angka yang cukup signifikan mengingat di tahun 2014 total aset perbankan senilai Rp. 272.343 Miliar, mengalami peningkatan senilai Rp. 23.919 Miliar dan jumlah tersebut masih didominasi oleh Bank Syariah.

Penilaian kinerja perbankan penting dilakukan oleh pemerintah, pemegang saham ataupun manajemen demi menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap bank tersebut. Sedangkan bentuk dari penilaian kinerja perbankan adalah Laporan Keuangan. Tujuannya: untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi perbankan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Muhammad dan Suwiknyo, 2009:243).

Bank Syariah sendiri memiliki karakter unik yang beroperasi sesuai dengan batasan-batasan syariah dan memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik dalam perannya sebagai *financial intermediary*. Karakter unik yang dimiliki bank syariah tentunya juga harus berbeda dengan pengukuran bank konvensional. Sedangkan karakter unik Bank Syariah antara lain: Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*), pengukuran kinerja sosial, dan pengukuran dari segi tujuan syariah (*Maqasid Syariah*). Sebab selama ini yang sering kita temui perbankan syariah batasannya menggunakan pengukuran dari segi *economic performance* atau dari segi keuangan menggunakan CAMEL (*Capital, Asset, management, Earning, Liquidity*) dan EVA (*Economic Value Added*) (Hamid, 2006). Meskipun penilaian dalam kinerja perbankan syariah kebanyakan didasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMELS dan EVA namun memiliki beberapa kelemahan. Maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan menggunakan pengukuran yang berlandaskan sesuai dengan *Maqasid Syariah* (tujuan syariah) (Syofyan, 2017).

Maqashid syariah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan jalan menuju kehidupan. (Hasan, 1970). Secara keseluruhan *maqasid syariah* adalah suatu tujuan syariah dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terhadap semua perkara, atau urusan manusia yang saling berhubungan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Tujuan syariah yang dimaksud adalah bahwa seseorang yang bekerja di dunia perbankan, baik aktivitas dan tugasnya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (konsep *maqashid syariah*). Dalam hal ini

Maqasid Syariah memiliki tujuan untuk menekankan bagi setiap individu agar dapat membedakan mana transaksi yang halal, subhat (abu-abu) ataupun yang haram. Sehingga dengan adanya pengukuran *Maqasid Syariah* kesesuaian dalam kinerja perbankan syariah dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan syariah umumnya (Dusuki dan Abdullah, 2007).

Dana *syirkah temporer* merupakan suatu dana yang telah diterima dari nasabah sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu, dimana pihak lain yaitu entitas syariah memiliki hak dalam mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan bersama diawal investasi (Nurhayati dan Wasilah, 2008). Sedangkan dana *syirkah temporer* kaitannya dengan kinerja *maqasid* syariah adalah jika semakin banyak sebuah perusahaan menghimpun dana investasi dari nasabah, maka bank akan memiliki fungsi perantara yang semakin baik dan akan menumbuhkan kinerja yang baik dengan begitu bank dapat mencapai tujuannya (kholid dan bahtiar, 2015).

Corporate Governance kaitannya dengan perbankan yaitu suatu sistem pengelolaan yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perbankan, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan nilai etika yang berlaku secara umum (Faozan, 13). *Corporate Governance* memiliki pengaruh pada kinerja *Maqasid Syariah* dalam mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam yaitu: dewan komisaris dan komite audit.

Menurut Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan bagian perseroan yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi baik secara umum atau khusus yang disesuaikan dengan anggaran dasar. Dewan komisaris memiliki tugas untuk memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal maupun eksternal rekomendasi dari pengawas Bank Indonesia kepada dewan pengawas syariah. Pelaksanaan *corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah menyatakan bahwa komite audit memiliki wewenang melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut direksi terhadap temuan dewan pengawas syariah, pelaksanaan tersebut telah sesuai peraturan Bank Indonesia no.11/33/PBI/2009. Adanya dewan komisaris dan komite audit di bank syariah ini dapat mematuhi segala aturan yang berlaku dan masalah agensi dapat berkurang sehingga meningkatkan kinerja bank syariah.

Beberapa penelitian terdahulu terkait *corporate governance* yang terkait dengan kinerja bank menyatakan bahwa jumlah *board of director* dan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja, menurut penelitian Muttakin dan Ullah (2012) dan Hoque, *et al* (2012). Sedangkan penelitian Usamah (2010) menyatakan bahwa rangkap jabatan dan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, namun jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja (Al-Baidhani, 2013). Peneliti bank di Indonesia menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja menurut Sam'ani (2008). Namun

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syam dan Najda (2012) menyatakan bahwa kualitas *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sedangkan dalam penelitian Mollah dan Zaman (2015) menyatakan bahwa 147 bank syariah menemukan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Penelitian menurut Hisamuddin dan Tirta (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara *good corporate governance* terhadap kinerja. Berdasarkan kesimpulan dari jurnal Kholid dan Bahtiar (2015) menyatakan bahwa dana *syirkah temporer* dan jumlah anggota komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*, sedangkan jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqasid syariah*, dewan pengawas syariah dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*.

Beberapa dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa hampir keseluruhan menggunakan ukuran profitabilitas berupa *ROA*, *ROE*, *profit margin* ataupun *Tobins-Q*, yang menyatakan bahwa baik bank Islam maupun bank konvensional peneliti sebelumnya tidak membedakan ukuran kinerjanya. Penelitian ini mereplikasi dari jurnal utama yang dilakukan Kholid dan Bachtiar (2015).

Perbedaan penelitian dengan sebelumnya terletak pada : 1. Penambahan variabel, 2. Tahun penelitian yang sebelumnya 2010-2013, penelitian ini menggunakan tahun 2013-2017, 3. Pengukuran yang berbeda. Dalam penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu dewan komisaris independen yang dikutip dari jurnal penelitian Agustina dan Maria (2017). Alasan dalam

mengambil variabel tersebut karena variabel dewan komisaris independen memiliki posisi yang paling baik dalam meningkatkan kinerja perbankan. Sedangkan tahun penelitiannya adalah 2013-2017. Penelitian ini juga menggunakan pengukuran kinerja *Maqasid Syariah*. Alasan utama dari pemilihan pengukuran tersebut karena bank syariah memiliki karakter unik yang berbeda dari bank konvensional yaitu dari segi tujuan dan dari beberapa perbankan syariah peneliti ingin mengetahui manakah bank yang telah melaksanakan kinerja yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*).

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat bukti empiris mengenai pengaruh dana syirkah temporer dan *corporate governance* terhadap kinerja *maqasid syariah*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa **“PENGARUH DANA SYIRKAH TEMPORER DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA MAQASID SYARIAH (PERIODE 2013-2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Kinerja *Maqasid Syariah* merupakan salah satu pengukuran dalam dunia perbankan syariah, dimana antara bank konvensional dengan bank syariah yang memiliki karakter unik dan satu diantara karakter tersebut adalah *maqasid syariah*. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
“Bagaimana pengaruh dana *syirkah temporer* dan *corporate governance* terhadap kinerja *maqasid syariah*”

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah dana *syirkah temporer* berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*?
2. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*?
3. Apakah jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*?
4. Apakah rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*?
5. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*?
6. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*?
7. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penelitiannya adalah untuk membuktikan bahwa:

1. Pengaruh dana *syirkah temporer* berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*.
2. Pengaruh jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*.

3. Pengaruh jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*.
4. Pengaruh rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*.
5. Pengaruh jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*.
6. Pengaruh jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*.
7. Pengaruh dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penulis, sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru tentang kinerja perbankan syariah yang diukur dengan *maqasid syariah*.
2. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan memberi kontribusi mengenai pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam kinerja *maqasid* di perbankan syariah di Indonesia dengan cara mengimplementasikan dan menerapkan tata kelola yang baik dan benar sehingga kinerja perbankan syariah di Indonesia dapat menambah nilai dan mampu bersaing secara global.